



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 20 /412/2025
TENTANG
KOORDINATOR DAN PENDAMPING DESA BERDIKARI KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan tugas pendamping desa berdikari Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Koordinator dan Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KOORDINATOR DAN PENDAMPING DESA BERDIKARI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Daftar nama koordinator dan pendamping desa berdikari Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator dan pendamping desa berdikari Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas:
- a. koordinator pendamping desa berdikari:
 1. mengoordinir dan membantu pendamping desa berdikari dalam melaksanakan tugas;
 2. meningkatkan kapasitas pendamping desa berdikari; dan
 3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pariaman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman;
 - b. pendamping desa berdikari:
 1. mendampingi desa melaksanakan perencanaan pembangunan dan keuangan desa;
 2. mendampingi desa melaksanakan pembangunan desa;
 3. mendampingi masyarakat desa melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
 4. mendampingi desa melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa;
 5. membantu program Pemerintah Kota Pariaman;
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ke koordinator pendamping desa berdikari.
- KETIGA : Koordinator dan pendamping desa berdikari Kota Pariaman diberikan honorarium:
- a. koordinator pendamping desa berdikari sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. pendamping desa berdikari sebesar Rp2.109.000,00 (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. koordinator dan pendamping desa berdikari diberikan tunjangan hari raya sebesar satu bulan honorarium.
- KEEMPAT : Pendanaan dalam pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 pada Anggaran Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa Kota Pariaman Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan nomor rekening 2.13.05.2.01.0002, 5.1.02.02.01.0006.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/1/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KELELUWETAN RAKYAT	11/1/25
	11/1/25



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 20/412/2025
TENTANG
KOORDINATOR DAN PENDAMPING
DESA BERDIKARI KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA KOORDINATOR DAN PENDAMPING DESA BERDIKARI
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN/ PENEMPATAN
1.	Priyaldi, S.Sos, M.Pd	Sikapak Hilir, 03 April 1976	Koordinator Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman
2.	Roma Nofaldi, S.E	Naras, 06 November 1997	Pendamping Desa Berdikari Padang Birik-Birik Kec. Pariaman Utara
3.	Fitria Rahmayati, S.E	Pariaman, 21 Juli 1997	Pendamping Desa Berdikari Sikapak Barat Kec. Pariaman Utara
4.	Roli Ramanda, S.E	Manggung, 05 November 1996	Pendamping Desa Berdikari Tungkal Utara Kec. Pariaman Utara
5.	Try Rahmat Sagora, S.E	Padang, 21 Oktober 1993	Pendamping Desa Berdikari Bungo Tanjung Kec. Pariaman Timur
6.	Widya Yoseva, S.H,M.H	Naras, 01 Desember 1989	Pendamping Desa Berdikari Naras Hilir Kec. Pariaman Utara
7.	Rudi Hidayat, S.E	Pariaman, 01 November 1988	Pendamping Desa Berdikari Tanjung Sabar Kec. Pariaman Utara
8.	Tasya Apriliani Putri, S.E	Jakarta, 26 April 1997	Pendamping Desa Berdikari Ampalu Kec. Pariaman Utara
9.	Teguh Rizaldi, S.Kom	Apar, 01 Oktober 1992	Pendamping Desa Berdikari Padang Cakur Kec. Pariaman Selatan
10.	Irwan Marzuki, S.H	Pariaman, 21 Desember 1994	Pendamping Desa Berdikari Apar Kec. Pariaman Utara



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

No.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN/ PENEMPATAN
11.	Adriyan Edwar, S.Pd	Padang Birik-Birik, 06 Maret 1993	Pendamping Desa Berdikari Sintuk Kec. Pariaman Utara
12.	Putri Shufi, S.Pd	Pariaman, 08 April 1989	Pendamping Desa Berdikari Sungai Rambai Kec. Pariaman Utara
13.	Afriana, S.E	Guguk, 13 April 1989	Pendamping Desa Berdikari Kampung Apar Kec. Pariaman Selatan
14.	Rini Izatul Yazidah Sahnom, S.H	Pariaman, 02 November 1996	Pendamping Desa Berdikari Rambai Kec. Pariaman Selatan
15.	Sri Mutiara Fortuna, S.Pd	Pariaman, 07 Mei 1996	Pendamping Desa Berdikari Taluk Kec. Pariaman Selatan
16.	Rio Anggara Syah Putra, S.Pd	Pariaman, 09 Maret 1989	Pendamping Desa Berdikari Marabau Kec. Pariaman Selatan
17.	Dita Putri Zuhdi, A.Md	Pariaman, 03 Juni 1987	Pendamping Desa Berdikari Toboh Palabah Kec. Pariaman Selatan
18.	Rivo Pratama, S.E	Pariaman, 04 Agustus 1995	Pendamping Desa Berdikari Punggung Lading Kec. Pariaman Selatan
19.	Robbi Harikal F, S.H	Pariaman, 05 Februari 1987	Pendamping Desa Berdikari Sikabu Kec. Pariaman Selatan
20.	Tika Febriana, S.T	Padang, 04 Februari 1994	Pendamping Desa Berdikari Simpang Kuraitaji Kec. Pariaman Selatan
21.	Putri Mardhatillah, M.Pd	Pariaman, 10 September 1991	Pendamping Desa Berdikari Pauh Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan
22.	Wahyudi Hayattul, S.T	Naras I, 24 Agustus 1994	Pendamping Desa Berdikari Balai Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan
23.	Adil Emka Pradana, S.P	Pariaman, 11 Agustus 1994	Pendamping Desa Berdikari Palak Aneh Kec. Pariaman Selatan
24.	Lisa Yosi Fitriana, S.E	Apar, 18 Oktober 1987	Pendamping Desa Berdikari Naras I Kec. Pariaman Utara



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

No.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN/ PENEMPATAN
25.	Genyleo Putri, S.I.Kom	Pariaman, 08 Juli 1996	Pendamping Desa Berdikari Marunggi Kec. Pariaman Selatan
26.	Helda Novianti, A.Md.Kep	Kp. Gadang Padusunan, 29 Februari 1988	Pendamping Desa Berdikari Kaluat Kec. Pariaman Timur
27.	Andria Rosa, M.Pd	Pariaman, 03 September 1987	Pendamping Desa Berdikari Cubadak Mentawai Kec. Pariaman Timur
28.	Dian Andarini, SP	Lubuk Basung, 30 Maret 1986	Pendamping Desa Berdikari Kampung Gadang Kec. Pariaman Timur
29.	Delfian Putra, S.Pd	Painan, 10 Desember 1989	Pendamping Desa Berdikari Bato Kec. Pariaman Timur
30.	Irvan Efendi, S.Pd	Tj. Bungaran, 15 Mei 1992	Pendamping Desa Berdikari Koto Marapak Kec.Pariaman Timur
31.	Iqbal Hidayat, S.E	Pariaman, 20 September 1995	Pendamping Desa Berdikari Air Santok Kec. Pariaman Timur
32.	Alhamdi, S.H	Naras, 13 Desember 1995	Pendamping Desa Berdikari Sungai Pasak Kec. Pariaman Timur
33.	Gebi Permata Sari, S.Pd	Padang, 03 Maret 1996	Pendamping Desa Berdikari Kampung Tengah Kec. Pariaman Timur
34.	Aria Sismona, S.Pd.I	Pariaman, 24 April 1992	Pendamping Desa Berdikari Kampung Kandang Kec. Pariaman Timur
35.	Intan Novri Zainita, S.Pd.I	Padang, 03 November 1990	Pendamping Desa Berdikari Rawang Kec. Pariaman Tengah
36.	Siska Pratiwi, A.Md.Keb	Pauh, 17 Februari 1987	Pendamping Desa Berdikari Pauh Timur Kec. Pariaman Tengah
37.	Amelia Putri Handayani, S.IP	Padang, 17 September 1986	Pendamping Desa Berdikari Pauh Barat Kec. Pariaman Tengah
38.	Rezi Yosrialde Putra, S.H,M.Kn	Pariaman, 30 November 1996	Pendamping Desa Berdikari Jati Mudik Kec. Pariaman Tengah




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

No.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN/ PENEMPATAN
39.	Rudi Permana Putra, S.T	Pariaman, 05 Agustus 1988	Pendamping Desa Berdikari Kampung Baru Padusunan Kec. Pariaman Timur
40.	Muhammad Ilfandi, S.I.Kom	Pariaman, 09 Juli 1998	Pendamping Desa Berdikari Batang Tajongkek Kec. Pariaman Selatan
41.	Yelly Ersalina Dewi, S.E	Kampung Baru, 03 Juli 1998	Pendamping Desa Berdikari Sungai Sirah Kec.Pariaman Timur
42.	Selvia, S.H	Kampung Gadang, 05 Maret 1999	Pendamping Desa Berdikari Cubadak Air Kec.Pariaman Utara

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA 9

PARAF KOORDINASI PROGRAM HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/03
SISTEM PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN DAN RAKYAT	15/03
	14/1 25
	13/1-24